



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Perempuan.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Pengaduan Masyarakat;
 - b. Pengelolaan Kasus atau Manajemen Kasus;
 - c. Pendampingan Korban;
 - d. Mediasi;
 - e. Penampungan Sementara;
 - f. Penjangkauan Korban;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
NOMOR 000.8.3.4/12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

| No. | Komponen | Uraian |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, jika ada. 2. Laporan Kasus 3. Laporan perkembangan Periodik Layanan 4. Formulir identifikasi Penerima Manfaat, korban merupakan warga Kota Pasuruan dan atau berdomisili di Kota Pasuruan yang dibuktikan dengan KTP/KK atau surat keterangan domisili dari Kelurahan. |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara dalam Pengelolaan Kasus: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh P2TP2A. b. Rujukan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. c. Pelimpahan, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari P2TP2A kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan P2TP2A KOTA Pasuruan. Jika klien perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka P2TP2A wajib segera memberikan layanan kedaruratan. 2. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. P2TP2A melalui Dinas KB PPPA melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak. 3. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai penyelia. 4. Penyelia mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di P2TP2A dan juga kasus yang dirujuk 5. Dalam pengelolaan kasus, penyelia memberikan solusi, advis, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasus yang ditangani oleh P2TP2A. 6. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban sesuai dengan ketetapan dalam standar layanan ini |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung : 30 (tiga puluh) menit sejak pengaduan disampaikan dan data korban sudah terpenuhi. 2. Pengaduan Tidak Langsung : 30 (tiga puluh) menit sejak pengaduan disampaikan dan data korban sudah terpenuhi. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | 1. Layanan Pengaduan masyarakat berupa penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta yang memerlukan perlindungan khusus dana tau masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana; |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |
| Pengelolaan Pelayanan | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; |

| | | |
|----|--|---|
| | | 4. Formulir Pengaduan. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | 1. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan. |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Informasi data korban dijamin kerahasiannya karena merupakan kode etik layanan pengaduan tindak kekerasan. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
 NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
 PENGELOLAAN/MANAJEMEN KASUS

| No. | Komponen | Uraian |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1. Formulir asesmen risiko, Korban akan diberikan layanan setelah dilakukan assessment dan memperoleh layanan lanjutan jika diperlukan. 2. <i>informed consent</i> atau persetujuan layanan. |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 7. Cara dalam Pengelolaan Kasus: a. Penyediaan , yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh P2TP2A. b. Rujukan , yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. c. Pelimpahan , yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari P2TP2A kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan P2TP2A KOTA Pasuruan. Jika klien perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka P2TP2A wajib segera memberikan layanan kedaruratan. 8. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. P2TP2A melalui Dinas KB PPPA melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak. 9. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai penyelia. 10. Penyelia mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di P2TP2A dan juga kasus yang dirujuk 11. Dalam pengelolaan kasus, penyelia memberikan solusi, advis, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasus yang ditangani oleh P2TP2A. |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | 12. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban 1. sesuai dengan ketentuan dalam standar layanan ini |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Layanan Manajemen Kasus : 30 (tiga puluh) menit sejak korban mengisi formulir pengaduan. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Layanan Pengelolaan kasus atau manajemen kasus yang mempertimbangkan tahapan tata laksana kasus, pengampu layanan untuk setiap tahap layanan serta output layanan secara umum maupun dalam setiap tahapan. Pengelolaan kasus melibatkan kemitraan para pihak dengan system rujukan, sehingga kasus yang ditangani dapat secara holistic dan tuntas; |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |
| Pengelolaan Pelayanan | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |

| | | |
|----|--|---|
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. Informed Consent |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | 1. Kompetensi manajerial dan sosio kultural 2. Kompetensi Pemerintahan 3. Kompetensi Teknis meliputi kompetensi teknis umum dan spesifik |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | 1. Etika pemberian layanan harus diterapkan dalam pengelolaan kasus; 2. Semua petugas layanan patuh terhadap kebijakan perlindungan anak dan 'zero tolerant' terhadap kekerasan berbasis gender. 3. Layanan dalam kondisi darurat harus memperhatikan SOP kedaruratan yang berlaku. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN KORBAN

| No. | Komponen | Uraian |
|------------------------------|---|--|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengaduan 2. Formulir persetujuan (informed consent) 3. Formulir asesmen biopsikososial 4. Formulir pelimpahan 5. Formulir rujukan 6. Formulir terminasi |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan perempuan dan anak serta keluarganya. 2. Pendampingan memperhatikan kebijakan untuk pendampingan perempuan dan anak 3. Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi 4. Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun. 5. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima Manfaat (informed concern) 6. Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima Manfaat 7. Layanan UPTD PPA menerapkan kebijakan Perlindungan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam proses pelayanan |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Pendampingan Korban : 30 (tiga puluh) menit setelah korban mendapatkan formulir assessment. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Layanan Pendampingan korban , yang merupakan tindakan lanjutan pelaksanaan rekomendasi hasil dari perencanaan kasus yang disusun berdasarkan hasil assessment dalam pengelolaan kasus kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus; |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |
| Pengelolaan Pelayanan | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Formulir Rujukan |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Ahli bidang Hukum 2. Tenaga Ahli bidang Psikologi |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Informasi data korban dijamin kerahasiannya karena merupakan kode etik layanan pengaduan tindak kekerasan. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
PENJANGKAUAN KORBAN

| No. | Komponen | Uraian |
|------------------------------|---|---|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1. Form pendataan klien 2. Form persetujuan pemberian informasi concern) 3. Form assesmen 4. Form rujukan |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat, P2TP2A dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain seperti kepolisian, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPT KELURAHAN) dan/ atau Satuan Tugas (Satgas) PPA untuk memudahkan menjangkau korban. 2. Petugas penjangkauan terdiri dari Pengawas Perempuan dan Anak dan Pendamping PPA. 3. Dalam melakukan penjangkauan, P2TP2A memfasilitasi layanan penerjemahan ahasa dan/atau alat bantu lain bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Penjangkauan Korban : 3 (tiga) hari setelah korban mendapatkan formulir rujukan. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Layanan Penjangkauan korban , Penjangkauan (<i>outreach</i>) adalah fungsi layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Penjangkauan juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (<i>rescue</i>) penerima manfaat dengan risiko tinggi yang kesulitan untuk mengakses layanan. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |
| Pengelolaan Pelayanan | | |

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | Sarana Mobilitas dan Pengamanan |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Memahami fungsi pengawasan perlindungan perempuan dan anak |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi 2. Pendamping PPA wajib mengetahui situasi Penerima Manfaat terutama yang berhubungan dengan kondisi disabilitas 3. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) 4. Petugas wajib menjalankan kode etika pelayanan perempuan dan anak |
| 7. | Jaminan Keamanan dan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |

| | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Keselamatan Pelayanan | |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
 NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
 PENAMPUNGAN SEMENTARA / SHELTER

| No. | Komponen | Uraian |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1. Identitas Penerima Manfaat 2. Surat rujukan (jika ada) 3. Hasil asesmen |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Layanan Penampungan Sementara berada di lokasi yang mengutamakan keamanan dan menjamin keselamatan Penerima Manfaat dari pelaku maupun dari bahaya atau ancaman lainnya (mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Pendamping PPA melakukan pendampingan kepada Penerima Manfaat selama proses pemberian layanan Penampungan Sementara selama maksimal 14 hari, jika setelah 14 hari masih membutuhkan layanan rumah perlindungan, maka dirujuk ke layanan rumah aman atau balai/loka bidang sosial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 3. Dalam waktu 14 hari, Pendamping PPA yang menjadi manajer kasus tersebut harus menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh Penerima Manfaat. 4. Petugas Penampungan Sementara terdiri dari penjaga asrama (rumah perlindungan) dan penjaga keamanan yang bertugas 24 jam, sedangkan Pendamping PPA bertugas sesuai jam kerja dan kebutuhan. 5. Dalam hal Penerima Manfaat diajukan sebagai terlindung, Penampungan Sementara dapat diberikan kepada Penerima Manfaat sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT). Sambil menunggu mendapatkan status perlindungan dari LPSK, jika Penerima Manfaat mengajukan perlindungan ke LPSK, atau sebelum mendapatkan rumah perlindungan yang lebih panjang durasinya sesuai kebutuhan Penerima Manfaat. 6. Petugas Penampungan Sementara dan Pendamping PPA wajib memperhatikan |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | kebutuhan khusus Penerima Manfaat seperti kebutuhan bagi penyandang disabilitas. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Shelter : maksimal 14 (empat belas) hari setelah korban memenuhi administrasi. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Layanan Penampungan Sementara/Shelter, Penampungan Sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |
| Pengelolaan Pelayanan | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, ATK, buku Register 2. Form Assesmen 3. Form tata tertib dalam penampungan sementara |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Form Persetujuan Layanan Penampungan Sementara 5. Form Jadwal Kegiatan Harian PM 6. Form Pemantauan Perkembangan PM dalam Penampungan Sementara 7. Form Pelaksanaan Intervensi 8. Form Surat Pernyataan Pengakhiran Layanan Sepihak 9. Form Rujukan 10. Form Berita Acara Serah Terima 11. Form Terminasi Layanan |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Memahami fungsi pengawasan perlindungan perempuan dan anak |
| 4. | Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> 3. Supervisi atasan langsung; 4. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jika Penerima Manfaat membutuhkan Layanan Penampungan Sementara lebih dari 14 hari maka akan dirujuk pada Pengada layanan lain. 2. Jika Penerima Manfaat sebelum atau setelah 14 hari memutuskan untuk tidak melanjutkan layanan Penampungan Sementara secara sepihak, maka PM harus menandatangani Form Surat Pernyataan Pengakhiran Layanan Sepihak sebelum meninggalkan Penampungan Sementara. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN
MEDIASI

| No. | Komponen | Uraian |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Penyampaian Layanan | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1. Surat rujukan (jika ada) 2. Identitas Penerima Manfaat 3. Hasil asesmen |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pendamping PPA melakukan asesmen dengan mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang dapat dilakukan mediasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat dilakukan mediasi ketika para pihak menolak dilakukan mediasi; b. Dapat dilakukan mediasi ketika para pihak menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. 2. Pendamping PPA melakukan asesmen lanjutan pada kedua belah pihak yang akan melakukan mediasi. 3. Pendamping PPA melaporkan hasil asesmen dan rencana intervensi layanan mediasi kepada kasie tindak lanjut dan Koordinator P2TP2A. PPA. Koordinator P2TP2A. PPA memerintahkan Pendamping PPA untuk menghubungi mediator bersertifikat untuk melakukan mediasi; 4. Pendamping PPA berkoordinasi dengan mediator bersertifikasi dan memberikan informasi mengenai hasil asesmen pada mediator. 5. Mengundang mediator serta kedua belah pihak dengan pendamping masing-masing serta pihak lain yang relevan (anak korban dan pelaku harus didampingi orang tua/keluarga/wali/pendamping; Bila perempuan/anak korban dan atau pelaku adalah perempuan/anak berkebutuhan khusus maka harus ada pendamping khusus yang bisa membantu perempuan/anak dengan berbagai pihak dan membantu pemahaman kepada perempuan/anak atas proses yang sedang terjadi) |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | <p>6. Melaksanakan Mediasi untuk menentukan penyelesaian kasus. Setelah mediasi selesai dilaksanakan, Pendamping PPA membuat Berita Acara Hasil Mediasi yang telah disepakati oleh para pihak. Berita Acara Hasil Mediasi ditandatangani oleh para pihak yang berpartisipasi dalam mediasi tersebut. Para pihak mendapatkan salinan dari berita acara hasil Mediasi tersebut.</p> <p>7. Pendamping PPA melaporkan Berita Acara Hasil Mediasi kepada Kepala UPT/ MK.</p> <p>8. Pendamping PPA melakukan monitoring terhadap implementasi hasil mediasi.</p> <p>9. Pendamping PPA melaporkan hasil monitoring kepada Konselor dan Koordinator P2TP2A./ manajer kasus. Jika hasil mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak, MK dapat memutuskan untuk terminasi layanan.</p> <p>10. Pendokumentasian Hasil mediasi dan monitoring implementasi hasil mediasi.</p> |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Shelter : maksimal 14 (empat belas) hari setelah korban memenuhi administrasi. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>Layanan Mediasi, Layanan mediasi adalah suatu fungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu diutamakan oleh Mediator yang tersertifikasi. UPTD PPA melakukan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian kasus melibatkan para pihak dan keluarganya, pendamping korban atau kuasa hukum para pihak, perwakilan tokoh masyarakat. Cara ini untuk penyelesaian masalah secara damai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Mediator UPTD PPA bersifat independen dalam melakukan Mediasi dan harus menghindarkan dari <i>conflict of interest</i> sebagai bagian dari UPTD PPA. Pendamping PPA memegang prinsip bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan tidak termasuk objek penerapan keadilan restoratif di proses penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan sehingga hasil kesepakatan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan.</p> |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran | Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060 |

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | dan Masukan/Apresiasi | |
| Pengelolaan Pelayanan | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, ATK, buku Register 2. Form Assesmen 3. Form persetujuan layanan 4. Form tata tertib dalam mediasi 5. Form berita acara Hasil Mediasi 6. Form monitoring implementasi hasil mediasi 7. Form terminasi layanan |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Memiliki keterampilan sebagai mediator dan konselor |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat 2. Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka musyawarah mufakat tidak tercapai. 3. Jika hasil mediasi tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum dan dapat dilakukan mediasi lanjutan apabila diperlukan. |

| | | |
|----|---|---|
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan aparat penegak hukum. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali. |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir. SAHARI PUTRO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 199403 1 011